

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PERUSAHAAN

Thorman Lumbanraja
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara
thorman.lumbanraja@yahoo.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine whether good corporate governance has a significant influence on tax avoidance of manufacturing companies in the consumer goods industry sector that have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021. In this study, the good corporate governance variabel is indicated by institutional ownership, board of directors, board of commissioners, independent board of commissioners and audit committee. Meanwhile, the tax avoidance variable is not indicated by other indicators. The samples used in this study were 79 companies using purposive sampling method.

The data analysis method used is descriptive statistical analysis and classical assumption test while the hypothesis is tested using multiple linear regression analysis. The results obtained for this study are that institutional ownership has a negative and insignificant effect on tax avoidance, the board of directors has a negative and insignificant effect on tax avoidance, the board of commissioners has a negative and insignificant effect on tax avoidance, but the independent board of commissioners has a positive and insignificant effect on tax avoidance, while the audit committee also has a negative and insignificant effect on tax avoidance. Simultaneously (together) institutional ownership, board of directors, board of commissioners, independent board of commissioners and audit committee have no effect on tax avoidance.

Keywords : Good Corporate Governance, Institutional Ownership, Board Of Directors, Board of Commissioners, Independent Board of Commissioners, Audit Committee and Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu negara, hal ini didasarkan dari pajak itu sendiri yang bersifat memaksa dan wajib oleh orang pribadi maupun badan. Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak di Indonesia banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari Dirjen Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2012, yaitu bahwa terdapat hampir 4000 perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan nihil pajaknya selama tujuh tahun berturut-turut (Ayuningtyas & Sujana, 2018, p. 1884). Masih menurut DJP, penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku. Hal ini

membuktikan bahwa *corporate governance* (CG) belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan. (Ridwan & Pekerti, 2022, pp. 1–10) mengemukakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Suryani & Sarsiti, 2021, pp. 41–48) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Sedangkan (Mita Dewi, 2019, p. 40) memiliki pendapat yang sama bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016, begitu juga dengan dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, tapi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.

Secara empiris *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi *constrain* bagi aktivitas rekayasa kinerja yang dilakukan oleh manajemen (Moeljono, 2005, p. 28). Dengan adanya *good corporate governance* ini bukan hanya akan meningkatkan kinerja daripada perusahaan, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan melalui tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hubungan antara *good corporate governance* dengan *tax avoidance* dapat dilihat melalui kinerja dari pada perusahaan, semakin baik kinerja sebuah perusahaan akan baik juga dampaknya terhadap para investor. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN”.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* secara individu maupun secara bersama-sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Yunengsih et al (2018) dalam (Sudarno, 2022a, p. 9) hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan penerapan konservatisme dalam perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang dapat menyebabkan adanya masalah keagenan antara manajer (agen) dan *stakeholder* (*principal*).

Pengertian Corporate Governance

FCGI (2001) dalam (Fielnanda, 2022, p. 11) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.


Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2012) dalam (Ridzal, 2022, p. 40), prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Struktur Good Corporate Governance

Menurut (Arifin, 2005) dalam (Bukhori et al., 2012) bahwa struktur *corporate governance* itu adalah suatu bentuk kerangka dasar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada agar dapat digunakan, bekerja dan melaksanakan suatu fungsi *good corporate governance* untuk dapat dibagikan, dilaksanakan dan dapat dikendalikan. Ada dua model struktur *corporate governance* diantaranya *Single-board system* yang memiliki arti bahwa tidak dilakukan pemisahan pada keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Yang kedua yaitu *two-board system* adalah sistem yang melakukan pemisahan antara keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi.

KNKG (2006) dalam (Bukhori et al., 2012, p. 26) struktur *corporate governance* yang digunakan di Indonesia adalah *two-board system*. Berikut gambaran struktur dalam *corporate governance* dengan model *two-board system*.



Sumber : (Bukhori et al., 2012, p. 26)

Gambar 2. 1 Two-board System

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Comprix et al. (2016) dalam (A. dan G. A. T. Firmansyah, 2021, p. 21), penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan sejenisnya, yaitu perusahaan dengan ukuran yang sama dan industri yang sama. Sedangkan Richardson (2006) dalam (A. dan G. A. T. Firmansyah, 2021, p. 20) mendefinisikan penghindaran pajak perusahaan secara luas sebagai manajemen penurunan pendapatan kena pajak melalui aktivitas-aktivitas perencanaan pajak, yang mencakup aktivitas legal dan illegal.

Tindakan penghindaran pajak dapat terjadi karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban, karenanya *principal* akan lebih senang jika *agent* melakukan tindakan pajak yang agresif (Rachmawati *et al.*, 2019) dalam (H. dan S. W. Hidayat, 2022, p. 28). Penghindaran pajak dianggap sebagai upaya untuk mengurangi pajak melalui *tax planning*, baik melalui cara-cara legal (*tax avoidance*) maupun illegal.

Perumusan Hipotesis

Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut (Herdinata, Christian, 2020a, p. 31) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengarah pada upaya pengawasan yang lebih besar oleh kelembagaan investor untuk mencegah oportunities manajer. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme corporate governance akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Wicaksono, 2009, p. 168).

Direksi dalam melakukan kepengurusan perseroan harus dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan dengan tepat. Karenanya direksi dituntut untuk memiliki *skill* atau kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

H₂: Dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dewan komisaris selaku organ harus melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perseroan, dan harus juga memastikan bahwa perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan berbagai kepentingan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap perseroan.

Menurut Undang-Undang (DPR dan Presiden RI, 2007, p. 3), dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi.

Setiap komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng untuk setiap anggota dewan komisaris. Setiap komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Pengangkatan dewan komisaris independen merupakan salah satu cerminan sejauh mana tata kelola suatu perusahaan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali.

Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris (Hanasti, 2022, p. 146). Komisaris independen juga bisa merangkap sebagai ketua komite audit.

H₄: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*


Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris perusahaan yang besar dan diperdagangkan secara publik membentuk sebuah sub komite yang disebut komite audit yang bertanggung jawab khusus mengenai audit (Hall, 2007, p. 15). Komite audit biasanya terdiri atas tiga orang, dan haruslah orang luar (tidak berkaitan dengan keluarga pihak manajemen eksekutif serta pejabat yang dulu di perusahaan dan sebagainya). Komite audit merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi. Disisi lain, komite audit juga bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan beserta pelaksanaannya.

H₅: Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kerangka Konseptual

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penelitian ini memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah *good corporate governance* sedangkan variabel dependennya yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sesuai dengan perumusan hipotesis dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Olahan Data

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di www.idx.co.id dan didukung oleh situs resmi www.eddyelly.com yang menyediakan dokumen terkait, seperti daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Objek penelitian adalah rasio-rasio keuangan perusahaan manufaktur pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2021 sebanyak 79 perusahaan.

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada dua variabel, yaitu variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X).

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah nilai *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Variabel Independen (X)

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan manajerial (X_2), dewan komisaris (X_3), dewan komisaris independen (X_4), dan komite audit (X_5).

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stockholder (Desai dan Dharmapala, 2007). Variabel *Good Corporate Governance* diukur dengan 5 indikator yaitu:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hokum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun

b. Dewan Direksi

Direksi merupakan tangan yang langsung bersinggungan dengan perjalanan sebuah perseroan. Secara tidak langsung dewan direksi akan berperan sebagai nakhoda perseroan untuk menentukan apakah perseroan menuju kesuksesan atau kepailitan (Purba, 2011, p. 66).

c. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (A. Hidayat & Muliastari, 2020).

d. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15). Pengambilan data komite audit dapat dilakukan dengan melihat jumlah komite audit di bagian profil perusahaan yang tercatat di www.idx.co.id.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Model estimasi pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model Cash Effective Tax rate (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dalam (A. Hidayat & Muliastari, 2020) dengan rumus sebagai berikut.

$$CETR_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pre-tax\ Income_{it}}$$

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre – tax income : Laba sebelum pajak

Jenis dan Sumber Data

Menurut (Qomusuddin, Ifan V, 2021) data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sejalan dengan pendapat Qomusuddin penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap angka pada setiap dokumen, berupa laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id. atas perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan auditan oleh auditor independen yang diperoleh melalui website BEI di idx.co.id.

Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2021. Adapun perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2021 sebanyak 79 perusahaan. Berikut adalah data perusahaan yang diteliti:

Sampel penelitian ditentukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap pada tahun 2021.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.
3. Perusahaan dengan data yang lengkap atau perusahaan yang dimaksud melakukan aktifitas ekonomi dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai kepemilikan insitusal, jumlah dewan

- direksi, jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit..
4. Perusahaan memiliki nilai laba yang positif dan nilai Cash Effective Tax Rate kurang dari satu (CETR) terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007) dalam (Rachmitasari, 2015).

Teknik Analisis Data

Analisis ini diolah dengan menggunakan SPSS 20. Uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif merupakan metode yang dapat memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan terdapat sebanyak empat pengujian yaitu dengan menggunakan: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data signifikansi alpha 5 % yang dilihat adalah hasil uji dengan cara Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Jika nilai signifikansi pengujian lebih besar dari 5 % (0,05) maka data normal atau sebaliknya. (Sudjatmoko, 2019).

Uji Multikoleniaritas

Untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen (bebas). Jika hasil perhitungan menunjukkan adanya multikolonaeritas, maka koefisien menjadi tidak tentu dan kesalahan tidak terhingga. Tidak adanya multikolonieritas ditunjukkan dari hasil olah data SPSS yaitu Tolerance > 0,01 dan VIF masing-masing variabel bebas < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Ghozali (2018) dalam (Safitri, 2022, p. 31). Uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dimana jika nilai signifikansi > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan data dapat digunakan untuk perhitungan regresi linier berganda.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Bebas autokorelasi juga syarat dalam model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan metode uji Durbin Watson. Menurut Durbin Watson, besarnya koefisien Durbin Watson adalah antara 0-4. Jika koefisien Durbin Watson sekitar 2 maka dikatakan tidak ada korelasi, jika besarnya mendekati 0 maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati 4 maka terdapat autokorelasi negatif. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (DW-test) (Febry, 2020, p. 72).

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Bentuk model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : *tax avoidance* (CETR)

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi kepemilikan institusional

X₁ : kepemilikan institusional

β_2 : koefisien regresi dewan direksi

X₂ : jumlah dewan direksi

β_3 : koefisien regresi dewan komisaris

X₃ : persentase dewan komisaris

β_4 : koefisien regresi dewan komisaris independen

X₄ : persentase dewan komisaris independen

β_5 : koefisien regresi jumlah komite audit

X₅ : jumlah komite audit

ε : error term

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menjelaskan apakah memiliki pengaruh secara bersamaan di antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria; jika nilai Sig. F < 0.05, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan (bersama-sama) dan Jika nilai Sig. F > 0.05, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan (bersama-sama).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan (H₀ dan H_a) memiliki rata-rata yang berbeda. Untuk mendeteksi uji tersebut yaitu dengan melihat P-Value dari hasil uji parameter individual (uji statistik t) dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95%, sedangkan tingkat kesalahan (α) yang ditoleransi sebesar 5%. P-Value sebesar < 0,05 dengan $\alpha = 5\%$ maka model yang diuji akan berpengaruh signifikan antar variabel-variabel tersebut (Ghozali, 2013) dalam (Hafidz, 2021, p. 114).

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase perubahan variabel terikatnya yang disebabkan oleh variabel bebas. Jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah. Untuk mencari koefisien determinasi dapat diketahui dengan cara mengkuadratkan “r” Sudjana (1992) dalam (Kamalia, 2022, pp. 82–90).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui statistik deskriptif di atas menjelaskan bahwa :

1. Pada variabel Kepemilikan Institusional (KI) terdapat 47 perusahaan (N) yang diteliti dengan nilai minimum sebesar 0.034210 yang dimiliki oleh PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSCP), sedangkan nilai maksimum 762.198 yang dimiliki oleh PT. Gudang Garam Tbk (GGRM). Nilai mean yang diperoleh sebesar 16.84315516 dan standar deviasi sebesar 111.0849916.
2. Pada variabel Dewan Direksi dengan jumlah perusahaan yang diteliti (N) adalah sebanyak 47 perusahaan dengan nilai minimum sebesar 2.00 terdapat 7. Sedangkan nilai maksimum yang dimiliki adalah sebesar 11.00 yang dimiliki oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), mean sebesar 4.36 dan standart deviasi sebesar 2.015.
3. Pada variabel Dewan Komisaris yang dilakukan pada perusahaan (N) sebanyak 47 menunjukkan nilai minimum sebesar 2.00 yang dimiliki oleh 9 perusahaan,. Sedangkan nilai maksimum pada penelitian (N) adalah sebesar 7.00 yang dimiliki oleh PT. Kalbe Farma Tbk. (KAEF). Nilai mean yang diperoleh adalah 3.57 dengan standart deviasi sebesar 1.347.
4. Penelitian pada variabel Dewan Komisaris Independen terhadap 47 perusahaan (N) menunjukkan nilai minimum sebesar 1.00 yang dimiliki oleh 30 perusahaan,. Sedangkan nilai maksimum sebesar 3.00 yang dimiliki oleh 7 perusahaan, yaitu PT. Diamond Food Indonesia Tbk, (DMND), PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, (ICBP), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, (MLBI), PT. Kalbe Farma Tbk, (KLBF), PT. Pyridam Farma Tbk, (PYFA), PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk, (SIDO), dan PT. Tempo Scan Pacific Tbk, (TSPC). Nilai mean sebesar 1.51 dengan standart deviasi sebesar 0.748.
5. Pada variabel Komite Audit dengan jumlah perusahaan (N) yang diteliti sebanyak 47 perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 2.00 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Mustika Ratu Tbk. (MART) dan nilai maksimum sebesar 4.00 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF). Sedangkan nilai mean ditunjukkan sebesar 3.00 dengan standart deviasi sebesar 0.209.
6. Hasil statistik deskriptif pada variabel Penghindran Pajak (*Tax Avoidance*) dalam penelitian di 47 perusahaan (N) menunjukkan nilai minimum sebesar 0.04233 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Diamond Food Indonesia Tbk, (DMND), dan nilai maksimum sebesar 7.346335 dimiliki oleh perusahaan PT. Indofarma Tbk. (INAF). Sedangkan nilai mean sebesar 0.38107918 dengan standar deviasi sebesar 1.044080343.

Uji Asumsi Klasik

.....

Uji Normalitas

Dibawah ini adalah hasil uji normalitas penelitian yang diperoleh dari olahan SPSS dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan adalah sebesar 0.000 dan kurang dari 0.05 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Data dikatakan normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 0.05. Ini berarti data perlu dinormalkan. Maka untuk menormalkan data, akan dilakukan pembuangan data ekstrim atau outlier yang menjadi sumber masalah adanya ketidaknormalan data. Setelah melakukan uji kembali dengan membuang outlier diperoleh hasil sebagai berikut dengan membuang data outlier atau data ekstrim diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.498 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya data telah terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui olahan data dapat dilihat bahwa nilai Sig. Constant (konstanta) sebesar 0.945, nilai Sig. Kepemilikan Instiusional sebesar 0.792, nilai Sig. Dewan Direksi sebesar 0.568, nilai Sig. Dewan Komisaris adalah sebesar 0.478, nilai Sig. Dewan Komisaris Independen sebesar 0.164, dan nilai Sig. Komite Audit adalah sebesar 0.958, ini lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas karena varians dari residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain tidak terjadi perubahan (tetap).

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan uji yang telah dilakukan penulis menemukan hasil sebagai berikut nilai yang diperoleh berdasarkan olahan data menunjukkan multikolinieritas pada *Tax Avoidance*, dengan nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 pada masing-masing variabel independen, ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Terjadi atau tidak autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) *Tax Avoidance* sebesar 0.482 yang berarti tidak terjadi autokorelasi atau dikatakan baik.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memahami hubungan dua atau lebih variabel yaitu antara variabel dependen dan variabel independen (Sugiyono, 2019) dalam (Rifkhan, 2023, p. 97). Hasil pengolahan data yang dilakukan dinyatakan berdasarkan data yang diperoleh model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{TA} = 0.329 - 0.017 KI - 0.007 DD - 0.014 DK + 0.16 DKI - 0.017 KA + e$$

Berdasarkan hasil data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar 0.748 dan ini berarti > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) tidak berpengaruh secara simultan (bersamaan).

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan kriteria pada uji statistik t pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kepemilikan Instiusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dengan tingkat Sig. sebesar $0.727 > 0.05$, $0.388 > 0.05$, $0.477 > 0.05$, $0.620 > 0.05$, dan $0.656 > 0.05$ yang berarti di atas 0.05 yaitu tidak signifikan sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Nilai T_{hitung} dapat dilihat pada tabel uji statistik t di atas (nilai t) sedangkan untuk mencari nilai T_{tabel} pada penelitian ini digunakan rumus $T_{tabel} = (\alpha / 2; n - k - 1)$.

Dimana :

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

Dengan menggunakan rumus yang berlaku diperoleh nilai T_{tabel} sebagai berikut :

$$\begin{aligned} T_{tabel} &= (\alpha / 2; n - k - 1) \\ &= (0.05/2; 33-5-1) \\ &= 0.025; 27 \end{aligned}$$

Maka diperoleh nilai T_{tabel} sebesar 2,052.

Berdasarkan perhitungan nilai T_{tabel} di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kepemilikan Instiusional
 $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($-0,353 < 2,052$), maka kepemilikan instiusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Dewan Direksi
 $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($-0,878 < 2,052$), maka dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Dewan Komisaris
 $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($-0,722 < 2,052$), maka dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Dewan Komisaris Independen
 $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,501 < 2,052$), maka dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
5. Komite Audit
 $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($-0,451 < 2,052$), maka komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar -0.078 atau -07%. Artinya hanya -07% kemampuan yang dimiliki oleh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan sisa sebesar 107% disebabkan oleh variabel lain seperti; kepemilikan instiusional, kepemilikan publik, internal auditor dan lainnya.

Pembahasan

X₁. Secara Simultan

Kepemilikan instiusional, dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dimana nilai Sig. sebesar $0.748 > 0.05$. Artinya besar atau kecilnya nilai dari

kepemilikan institusional dan meningkat atau turunnya jumlah dari dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak akan mempengaruhi manajemen dalam penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti terdahulu seperti; Rizky Ridwan dan Retno Dyah yang menunjukkan hasil penelitian bahwa; Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Luh Gede Krisna Dewi yang menyertakan hasil bahwa; Dewan komisaris dan direksi tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, serta M. Rinduan Abdillah Nurhasanah yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

X₂. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan hasil penelitian dari olahan data SPSS penulis menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif sebesar -0.017 dengan nilai Sig. sebesar 0.727 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X₂ ditolak (kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*). Penelitian ini didukung oleh Ady Prasetyo dan Lailatus bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh institusional di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Sehingga jika jumlah kepemilikan saham institusional dalam perusahaan rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh institusional akan cenderung membuat kinerja dari manajemen perusahaan diawasi oleh investor institusi tersebut, hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan.

X₃. Dewan Direksi

Penulis menemukan hasil bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif sebesar -0.007 dengan nilai Sig. sebesar 0.388 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X₃ ditolak (dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*). Penelitian ini didukung oleh Dwi Cahyo Utomo bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

X₄. Dewan Komisaris

Penulis menemukan hasil bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif sebesar -0.014 dengan nilai Sig. sebesar 0.477 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X₄ ditolak. Artinya jumlah dewan komisaris tidak akan mempengaruhi *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu, (Wijaya, Suparna, 2021) bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

X₅. Dewan Komisaris Independen

Penulis menemukan hasil bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif sebesar 0.016 dengan nilai Sig. sebesar 0.620 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X₅ ditolak. Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu Novita Sari bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

tax avoidance. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak, namun banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen tidak akan mempengaruhi.

X₆. Komite Audit

Penulis menemukan hasil bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif sebesar -0.017 dengan nilai Sig. sebesar 0.656 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X₅ ditolak. Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu (Mita Dewi, 2019) bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya jumlah komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang Konsumsi untuk periode pengamatan tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
2. Dewan direksi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
3. Dewan komisaris secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
4. Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
5. Komite audit secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
6. Kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan jumlah komite audit secara simultan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.

5.1 Saran

Berlandaskan hasil yang telah diperoleh dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran kepada :

1. Perusahaan

Penerapan *good corporate governance* memiliki pengaruh yang sangat tinggi pada kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, dengan penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi perusahaan manufaktur, untuk memperhatikan penerapan *good corporate governance* nya, dalam melakukan manajemen perusahaan yang menguntungkan bagi perusahaan dengan melakukan tindakan penurunan pembayaran beban pajak secara legal (*tax avoidance*).

2. Akademisi

Disarankan kepada pihak-pihak yang membaca untuk menilai, mengevaluasi serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang lain, dengan demikian akan menambah wawasan luas dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Calon Investor

Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan peneliti terdahulu, disarankan kepada para calon investor untuk bertindak hati-hati dan bijak dalam merencanakan investasi pada suatu perusahaan. Terlebih pada penerapan *good corporate governance* yang mencerminkan sejauh mana dampak dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan arti, semakin baik penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan akan semakin baik pula bagi calon investor.

4. Regulator

Pemerintah sebagai regulator yang menerapkan undang-undang, tentang perpajakan yang didalamnya mengatur tentang penghindaran pajak secara legal, disarankan untuk melakukan pembaharuan undang-undang tentang hal itu yang memberikan keuntungan bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1884.
- Bukhori, Iqbal, & Raharja. (2012). Pengaruh GCG dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI). *Dipenogoro of Journal Accountign*.
- DPR dan Presiden RI. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–140.
- Eka, P. B., & MUID, D. (2017). *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaanpublik Yang Terdaftar Di Bursa Efek ...*
- Febry, T. & T. (2020). *SPSS : Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Media Sains Indonesia.
- Fielnanda, R. (2022). *Urgensi Islamic Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah*. Penerbit Lakeishar.
- Firmansyah, A. dan G. A. T. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial*

- Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance) - Rajawali Pers*. Raja Grafindo Persada.
- Hafidz, M. dkk. (2021). *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*. Penerbit NEM.
- Hall, J. A. (2007). *Audit dan Assurance Teknologi Informasi 1 (ed. 2)*. Penerbit Salemba Empat.
- Hanasti. (2022). *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Absolute Media.
- Herdinata, Christian, dan F. D. P. (2020b). *Kajian Dan Solusi Manajemen Berbasis Riset Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Deepublish.
- Hidayat, A., & Muliastari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Kamalia, N. (2022). Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019- 2021). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, X(1), 82–90.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Tahunan*. Jakarta : Menteri Keuangan Indonesia
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Moeljono, D. (2005). *Good Corporate Culture sgb GCG*. PT Gramedia, Jakarta. https://www.google.co.id/books/edition/Good_Corporate_Culture_sgb_GC_G/IC95wUkN1nsC?hl=id&gbpv=1&dq=good+corporate+governance+adalah&printsec=frontcover
- Qomusuddin, Ifan V, dan S. R. (2021). *Analisis Data Kuantitatif dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0*. Deepublish.
- Rachmitasari, annisa fadhila. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) Naskah. *Accounting*, 1–19.
- Ridwan, R., & Pekerti, R. D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Survey Emiten Peserta CGPI yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 4(1), 1–10.
- Ridzal, N. A. dkk. (2022). *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Media Sains Indonesia
- Safitri, N. dkk. (2022). *Efektifitas fintech pada UMKM*. Pustaka Peradaban.
- Sari, D. P. dan S. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indones*. 4(2), 12–17.
- Sudarno, D. (2022a). *TEORI PENELITIAN KEUANGAN*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sudarno, D. (2022b). *TEORI PENELITIAN KEUANGAN*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sudjatmoko. (2019). *Leader Transformasional*. Sang Surya Media.

- Suryani, A., & Sarsiti. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2014-2018). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 3(1), 41–48.
- Wicaksono, F. S. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT*. Visi MEDIA.
- Widjaja, G. (2008). *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT*. Forum Sahabat. www.idx.co.id.
- Yuliusman, dan W. E. P. (2022). *INVESTASI RESEARCH AND DEVELOPMENT Tata Kelola dan Nilai Perusahaan*. Penerbit Adab.